



## GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Yth. 1. Staf Ahli Gubernur NTB  
2. Asisten Setda Provinsi NTB  
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB  
4. Kepala Biro Setda Provinsi NTB  
5. Direktur Rumah Sakit Provinsi NTB

SURAT EDARAN  
NOMOR 000.8.6.1 - 158 TAHUN 2025

### TENTANG

### IMPLEMENTASI *CORE VALUES* DAN *EMPLOYER BRANDING* APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding*, dan untuk mendukung Asta Cita Pembangunan Nasional, diperlukan transformasi dalam pengelolaan ASN menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berdaya saing. Transformasi pengelolaan ASN dilaksanakan melalui optimalisasi implementasi *Core Values* (nilai-nilai dasar) dan *Employer Branding* (citra instansi/lembaga) serta optimalisasi dalam tata kelola dan pelayanan publik. Sehubungan hal tersebut, disampaikan bahwa:

1. *Core values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah BerAKHLAK;
2. *Employer branding* ASN adalah Bangsa Melayani Bangsa;
3. *Core values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
  - b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
  - c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas;
  - d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
  - e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
  - f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

4. Panduan ...

4. Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar sebagai berikut:
  - a. Berorientasi Pelayanan:
    - memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
    - ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
    - melakukan tiada henti;
  - b. Akuntabel:
    - melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
    - menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
    - tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
  - c. Kompeten:
    - meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
    - membantu orang lain belajar;
    - melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
  - d. Harmonis:
    - menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
    - suka menolong orang lain;
    - membantu lingkungan kerja yang kondusif;
  - e. Loyal:
    - memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
    - menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
    - menjaga rahasia jabatan dan negara;
  - f. Adaptif:
    - cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
    - terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
    - bertindak proaktif;
  - g. Kolaboratif:
    - memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
    - terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
    - menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber untuk tujuan bersama;
5. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di perangkat daerah/unit kerja untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi;
6. Perangkat daerah/unit kerja agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku. Perangkat daerah/unit kerja harus melengkapi dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas dan fungsi masing-masing;
7. Perangkat daerah/unit kerja dalam melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran *Core Values* BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa melalui:
  - a. Penggunaan ...



- a. Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangsa Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan, dan lain-lain;
  - b. Penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan apel pagi, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;
  - c. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, *x-banner*, dan lain-lain;
  - d. Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
  - e. Pemberian *reward* atau hal-hal lain kepada ASN sebagai bentuk apresiasi dalam menerapkan perilaku BerAKHLAK;
8. ASN harus adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta berinovasi dalam rangka optimalisasi tata kelola dan pelayanan publik untuk mendukung percepatan pembangunan daerah;
  9. Penguatan peran ASN yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) atau *role model* di perangkat daerah/unit kerja;
  10. Untuk keseragaman penggunaan logo BerAKHLAK, tagar Bangsa Melayani Bangsa dapat diunduh pada *link*: [s.id/1TbLB](https://s.id/1TbLB);
  11. Perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengunduh format laporan hasil penerapan internalisasi *core values* BerAKHLAK serta transformasi tata kelola dan pelayanan publik, dan mengunggah laporan tersebut melalui *link*: [s.id/1TbLB](https://s.id/1TbLB); dan
  12. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 akan diteruskan kepada Gubernur secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 28 Agustus 2025

Gubernur Nusa Tenggara Barat,



Lalu Muhammad Iqbal